

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sebuah kehidupan, semua makhluk Allah yang hidup di muka bumi, diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, adanya hal tersebut bertujuan agar keberlangsungannya kehidupan alam semesta.¹ Dalam kehidupan Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup secara bebas mengikuti nafsunya, oleh sebab itu agama tetap selalu menjaga kehormatan manusia dengan aturan yang ada dalam hukum Islam yaitu sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu Sunahtullah dan juga anjuran dari Allah kepada seluruh umatnya², Pernikahan adalah jalan terbaik yang dianjurkan oleh agama kepada manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.³ Dengan adanya pernikahan agar manusia dapat melanjutkan keturunan dalam keluarganya, karena keturunan merupakan sumber sebuah kebahagiaan utama dalam kehidupan berumah tangga.⁴

Untuk kebaikan dan kesejahteraan berumah tangga sebelum melaksanakannya sebuah pernikahan perlu terlebih dahulu untuk memilih pasangan yang akan dipinang. Sebaiknya dalam proses pemilihan hal ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dan

¹Ahmad Royani, “*Kafaah Dalam Perkawinan Islam Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial*”, Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1, (April-2013), 103

²Muh Ilham Azis Dan Achmad Musyahid, Fatmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan*”, Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, (Desember-2021), 63

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

⁴Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

perempuan melainkan juga oleh orang tua atau wali sehingga dengan begitu dapat menentukan pasangan yang dilihat sudah memenuhi kriteria yang baik dalam agama atau tidak⁵. Dengan pemilihan pasangan yang tepat akan mempengaruhi ketenangan dalam keluarga agar sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

Allah SWT memerintah kepada umatnya untuk memilih pasangan yang utama adalah harus melihat dari segi agamanya dan juga Akhlaknya.⁷ Anjuran untuk memilih pasangan melihat dari hal keagamaan dan juga akhlaknya tidak hanya diperuntukan kepada laki-laki saja melainkan perempuan juga. Bagi perempuan dalam memilih calon suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki akhlak dan agama yang baik karena suami adalah imam didalam rumah tangga yang akan menuntun ia kepada jalan Allah.⁸

Seiring berkembangnya zaman dalam pemilihan pasangan kriteria agama dan juga akhlak bukan lagi menjadi dasar utama seseorang dalam memilih pasangan hidup bahkan hal tersebut kini dikesampingkan karena manusia sekarang mayoritas dalam pemilihan pasangan lebih mengutamakan *kafa'ah* (kesetaraan) yang tidak lain hanya dilihat kesetaraan profesinya saja. Hal ini juga terjadi pada kalangan Aparatur Sipil Negara di kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan menurut hasil observasi dan wawancara dalam pemilihan pasangan mereka memprioritaskan

⁵Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, (Malang: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009),112.

⁶Nurun Najwah, "Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup", *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Hadist*, Vol.17 No 1,(Januari-2016),116.

⁷Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, Terj.Al-Imam Az-Zabidy. Umar Said dan Syarief A.S, (Surabaya: Pustaka Adil,2010), 929.

⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2010), 37.

kesetaraan profesinya sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan, hal tersebut terjadi didasari melihat bahwasannya standart kehidupan yang meningkat membuat kebutuhan hidup juga meningkat pula, maka dengan adanya kesetaraan dalam rumah tangga dapat membuat keseimbangan dengan begitu akan memunculkan keserasian sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis⁹. Penggunaan kata Aparatur Sipil Negara kemudian akan dipersingkat menjadi ASN.

Pada kalangan ASN memilih pasangan yang setara, bagi pengertian orang tua jika mendapatkan menantu yang setara dengan anaknya akan menaikkan martabat keluarga baik segi sosial dan ekonomi mereka setara dengan begitu masa depan anaknya lebih terjamin.¹⁰ Dengan begitu masyarakat jadi meyakini dengan adanya kesetaraan dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga karena suatu perkawinan yang tidak seimbang dan serasi atau sesuai misal dari segi ekonomi, pekerjaan, sosial maka menimbulkan problematika berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian¹¹

Oleh sebab itu kesetaraan profesi menjadi hal yang utama dalam pemilihan pasangan hidup pada kalangan ASN di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan

⁹Mashudi, Warga RT 01/RW 08, Wawancara Langsung, (Kelurahan Gladak Anyar,10 september 2022)

¹⁰Fathor Rahman, Warga RT 02/RW 08, Wawancara Langsung, (Kelurahan Gladak Anyar, September 2022)

¹¹H. Otong Husni Taufik, “*Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, 171.

Pamekasan, jadi jika tidak memiliki profesi yang setara dengan kalangan mereka akan memandangnya sebelah mata dan mungkin ditolak karena tidak memenuhi dalam kriteria pasangan menurutnya, padahal agama Islam tidak menganjurkan seperti itu jadi agama hanya menganjurkan memilih pasangan dengan melihat ketakwaan agamanya dan Ahklaknya. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan judul “Prioritas Kafaah di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendasari pada kalangan ASN memprioritaskan kesetaraan profesi sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan di kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kesetaraan profesi sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan pada kalangan ASN di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendasari ASN memprioritaskan kesetaraan profesi dalam pemilihan pasangan di kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang kesetaraan profesi sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan pada kalangan ASN di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi refrensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap serta menyediakan berbagai refrensi dalam bidang ilmu yang paling utama tentang prioritas kafaah di kalangan Aparatur Sipil Negara. Dan juga sebagai motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa IAIN Madura dalam berproses dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian jika memiliki penelitian dengan latar belakang yang sama.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan menjadi masukan bagi penulis dalam melihat perbedaan antara ilmu teoritik dan praktik lapangan. Serta mengetahui mengapa kesetaraan profesi sebagai prioritas utama dikalangan Aparatur sipil negara.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan yang dapat diambil oleh peneliti dari penelitian ini yakni untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang kriteria pemilihan pasangan dalam hukum Islam dan apa yang mendasari kafaah sebagai prioritas utama dalam kriteria pemilihan pasangan di kalangan ASN.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah dalam penelitian ini perlu kiranya untuk diartikan secara tegas dan spesifik agar tidak terjadi pemahaman yang kurang utuh dan meminimalisir penafsiran yang berbeda, maka berikut beberapa definisi operasional yang dimaksud yaitu:

a. Prioritas

Prioritas merupakan hal yang utama .¹²

b. *Kafa'ah*

Kafaah yaitu kesetaraan atau keseimbangan. *Kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.¹³

c. Aparatur Sipil Negara

Aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹⁴

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan atau hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama.¹⁵

¹²Prioritas Dikamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses Dari <https://kbbi.web.id/prioritas.html>.

¹³Sofyan Hasan ,*Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang:Setara Pres, 2018).45

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁵Eva Iryani, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol.17.No2 (2017).24

